



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Eko Siswanto bin Wasiran, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Asrama Militer Yonif 112/Raider, Gampong Punie, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho, No: W1-A10/79/SK/XI/2015, telah memberi kuasa kepada Biro Hukum TNI AD : 1. Mayor CHK. Sugeng Aryanto, SH, 2. Kapten CHK. Ary Wibowo, SH, 3. Lettu CHK Indra Sudarta, SH, 4. Lettu CHK Aditya Wicaksono, SH, 5. Lettu CHK Ali Sakti Pasila, SH, 6. Muhammad H, SH selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

MELAWAN

Uchik Trisilia Putri binti Trimu, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Asrama Militer Yonif 112/Raider, Gampong Punie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan No : W1-A10/85/SK/XI/2015 tanggal 16 November 2015, memberi kuasa kepada M. Syafi'i Saragih, SH, Isfanuddin Amir, SH dan AR. Sinaga, SH. Advokad pada Kantor Mohd. Saragih, SH & Associates yang beralamat di Jalan Pendidikan No. 01 Desa Santan, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut "**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** "

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan suratnya tertanggal 27 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan register perkara Nomor: 216/Pdt.G/2015/MS-Jth, tanggal 27 Oktober 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon yang menikah menurut Syariat Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 19 Maret 2010, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 36/ 09 / III / 2010 Tanggal 22 Maret 2010;
- 2 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Alvin Raisyauqi Siswanto sekarang berada di bawah asuhan Termohon selaku ibunya kandunganya;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas Asmil Yonif 114/SM Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, lebih kurang selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah dinas Asmil Yonif 112/R Gampong Punie, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar sampai dengan sekarang;
- 4 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis dan rukun selama lebih kurang 3 Tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena ketidak harmonisan dalam rumah tangga dimana dalam hal ini Termohon tidak bersedia lagi untuk mengikuti dinas Pemohon sebagai istri Prajurit TNI AD;
- 5 Bahwa puncak dari perselisihan Pemohon dan Termohon adalah pada bulan Juni 2013 Termohon telah meninggalkan rumah dan satuan Pemohon tanpa seijin dari Pemohon sebagai suami maupun secara kedinasan melalui Organisasi Persit Cabang Yonif 112/Raider di Satuan Pemohon;
- 6 Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Juni 2013 sampai dengan sekarang ;
- 7 Bahwa saat ini Termohon telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang isteri, sama sekali sudah tidak peduli dengan Pemohon selaku suaminya, bahkan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon saat ini selama lebih kurang 2 (dua) tahun terakhir sudah tidak lancar, sehingga Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesimpulan bahwa Termohon sudah tidak ada lagi itikad baiknya untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, oleh sebab itu perceraianlah jalan terbaik guna mengakhiri permasalahan yang Pemohon alami;

- 8 Bahwa permasalahan keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah diselesaikan oleh keluarga dan Satuan Militer dimana Pemohon berdinis, tetapi tidak ada hasilnya ;
- 9 Bahwa Pemohon selaku anggota TNI- AD telah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan suratnya Nomor SIC/ 02 /IX/ 2015 Tanggal 07 September 2015;
- 10 Bahwa sekarang Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah wa rahmah maupun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk itu Pemohon ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian melalui Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan mengingat alasan-alasan tersebut di atas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dalam suatu persidangan khusus untuk itu, guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**Eko Siswanto bin Wasiran**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Uchik Trisilia Putri binti Trimo**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho berdasarkan alasan tersebut di atas ;
- 3 Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah di tetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon juga turut didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa terhadap identitasnya, Pemohon dan Termohon membenarkan identitas masing-masing sebagaimana dalam permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun sebagai suami istri guna membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dimana atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah menunjuk seorang Mediator yang bernama **Drs. H. Daswir, M.H.**, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk melakukan proses mediasi antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tertanggal 12 November 2015, upaya mediasi yang dilakukan dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan akan mengajukan perubahan pada surat permohonannya yang isinya sebagaimana berikut ini :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum dilanjutkan permohonan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 19 Maret 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/09/III/ 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wih Pesam Kab. Bener Meriah dan berdasarkan Surat Ijin Nikah dengan Nomor : SIN/ 08/II/2010 Tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditanda tangani oleh Panglima Kodam IM Hambali Hanafiah Mayor Jenderal TNI ;
- 2 Bahwa setelah menikah, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis dan bahagia serta bergaul layaknya suami istri dan dari perkawinan tersebut telah dikarunikan 1 (satu) anak laki –laki yang bernama Alvin Raisyauqi Siswanto berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 110607-LU-16052012-0063 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab. Aceh Besar, sekarang anak tersebut dibawah pengasuhan Pemohon selaku ayah kandung Alvin Raisyauqi Siswanto;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas Asrama Militer 114/SM Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, lebih kurang 1 (satu) Tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke kesatuan barunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Asrama Militer 112/R Gampong Punie Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar sampai saat ini;

- 4 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis lebih kurang 3 (tiga) Tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan cekcokan karena ketidak harmonisan dalam rumah tangga dalam hal ini Termohon tidak bersedia untuk mengikuti kegiatan dinas Pemohon Sebagai Istri TNI-AD;
- 5 Bahwa puncak dari perselisihan Pemohon dan Termohon adalah pada Bulan Juni 2013 Termohon telah meninggalkan rumah dan satuan Pemohon tanpa seijin dari Pemohon sebagai suami maupun secara kedinasan melalui Organisasi Persit Cabang Yonif 112/R disatuan Pemohon;
- 6 Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal Tahun 2013 sampai sekarang dimana Termohon dengan kesadaran dirinya telah tinggal bersama dengan laki-laki lain tanpa ikatan perkawinan sedangkan Pemohon masih tinggal di Asrama Militer 112/R ;
- 7 Bahwa saat ini Termohon telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dimana Termohon sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon selaku suaminya, bahkan komunikasi antara Pemohon dan Termohon saat ini selama lebih kurang 2 (dua) Tahun terakhir sudah tidak lancar, Bahwa Termohon telah melakukan tindakan amoral yang mencoreng nama baik Pemohon / Instansi Pemohon tempat Pemohon bertugas dimana Termohon telah melanggar Norma Hukum Islam dan Hukum Adat Aceh dimana Termohon telah Tinggal serumah dengan laki-laki lain tanpa adanya ikatan perkawinan lebih kurang 2 (dua) tahun tanpa di ketahui oleh Pemohon selaku suami syahnya ,Termohon diduga telah melakukan Khalwat dengan laki-laki lain dengan penuh kesadarannya, sekarang kasus tersebut sedang ditangani oleh satuan PP dan WH Kota Banda Aceh berserta polisi Polresta Banda Aceh Untuk diproses secara hukum sesuai dengan Surat Nomor : B/867/X/2015 Reskrim tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Komisaris Polisi Supriadi, S.H., M.H, AN. Kapolresta Banda Aceh dan akibat kejadian tersebut telah diliput oleh media massa, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon sudah tidak ada itikad baiknya untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab itu Perceraianlah jalan terbaik guna mengakhiri permasalahan yang dialami oleh Pemohon dan Termohon;

- 8 Bahwa demi menjaga pendidikan, Kejiwaannya serta kesehatan terbaik bagi anak Pemohon dan Termohon maka anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam pengasuhan atau khasanah pemohon selaku ayah kandungnya karena apabila anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon bisa mengganggu psikologi atau kejiwaan anak Pemohon dan Termohon dimana akibat dari perbuatan Termohon yang tidak bermoral diduga telah melakukan perbuatan khalwat dan Tidak beragama dengan beraninya tinggal serumah tanpa adanya ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dengan memberitahukan kepada tetangga Termohon dengan penuh kesadarannya bahwa anak tersebut adalah anak Termohon dengan laki-laki tersebut;
- 9 Bahwa Permasalahan keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah diselesaikan oleh keluarga serta satuan tempat Pemohon berdinis, akan tetapi tidak ada hasilnya dimana sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon Uchik Trisilia Putri Binti Trimo yang disaksikan oleh orang Tua Termohon Bapak Trimo serta di saksikan oleh Keuchik Kampung Lut Kucak Bapak Paino yang menyatakan Termohon mengakui dengan penuh kesadarannya telah meninggalkan Rumah tanpa seijin Pemohon dan sudah tidak bersedia lagi untuk sebagai istri Prajurit TNI-AD serta tidak bersediannya Termohon untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dan menuntut untuk bercerai dengan Pemohon karena ketidak harmonisan rumah tannganya ;
- 10 Bahwa Pemohon selaku anggota TNI-AD telah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan suratnya Nomor : SIC/ 02/ IX 2015 tanggal 07 September 2015 yang ditanda tangani oleh komandan Yonif 112/R Pemohon Mayor Inf Wiji Kurnia Suliswaryadi, S.E., M.Si ;
- 11 Bahwa sekarang Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon akibat kelakuan Termohon dan ketidak sesuai tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga sakinah mawadah wa rahmah maupun sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk itu Pemohon ingin mengakhii perkawinan dengan perceraian melalui Mahkamah Syar'iyah Jantho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan hukum yang telah Pemohon kemukan di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon dalam suatu Persidangan khusus untuk itu, dan memberi putusan demi hukum sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon (Kapten Inf Eko Siswanto Bin Wasiran) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Uchik Trisilia Putri Binti Trimio) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas;
- 3 Menetapkan bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Alvin Raisyauqi Siswanto berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 110607-LU-16052012-0063 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kab. Aceh Besar berada di bawah asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya agar anak Pemohon dan Termohon lebih terjamin dalam hal pendidikan, kesehatan serta bisa menjadi anak yang berakhlak mulia ;
- 4 Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ; dan atau ;
- 5 Memohon putusan yang seadil –adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang dengan petitum sebagai berikut;

I DALAM EKSEPSI

1 Tentang Surat Kuasa Khusus;

Bahwa Setetang surat kuasa bahwa dalam gugatan penerima kuasa menerima kuasa dari Pemohon pada tanggal 27 Oktober 2015 dengan surat perintah Kakumdam IM Nomor : Sprin/203/XI/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dan telah didaftarkan pada Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho kab. Kab Aceh besar. Perlu Tergugat pertanyakan bukankan seharusnya penerima kuasa sebelum menandatangani surat kuasa dari Pemohon, sebelumnya terlebih dahulu mendapatkan surat perintah dari Kakumdam dan selanjutnya barulah penerima kuasa menandatangani surat kuasa dari pemberi Kuasa. Akan tetapi dalam hal



ini yang terjadi adalah sebaliknya dimana penerima kuasa menanda tangani surat kuasa sebelum keluarnya surat perintah Kakumdam, oleh karenanya kuasa yang sedemikian rupa Cacat Hukum yang Notabe penerima Kuasa tidak dapat melaksanakan dan atau tidak dapat mewakili pemberi kuasa di Persidangan maupun menandatangani surat gugatan maupun surat-surat lainnya demi kepentingan pemberi kuasa. Terlebih-lebih Gugatan Nomor 2016/Pdt.G/2015/MS-Jth tertanggal 27 Oktober 2015 diajukan dan ditandatangani oleh Pemberi Kuasa. Atas dasar itupula wajar bila dinyatakan surat kuasa yang dimaksud adalah Cacat Hukum;

2 Tentang perubahan gugatan

Bahwa setelah Termohon membaca dan meneliti secara seksama ternyata Pemohon tidak merincikan hal-hal yang dirubah terhadap gugatan awal yang telah diajukan sebelumnya, sehingga gugatan baru yang diajukan didepan persidangan adalah merupakan gugatan baru yang tanpa menyebutkan adanya perubahan;

Bahwa setelah Termohon membaca dan meneliti secara seksama ternyata gugatan yang diajukan Pemohon, yang oleh Pemohon dianggap suatu perubahan gugatan adalah sudah menyimpang dari ketentuan dalam melakukan perubahan gugatan. Termohon katakan demikian mengingat gugatan baru yang diajukan oleh Pemohon telah merubah secara signifikan dari gugatan pertama yang diajukan didepan persidangan. Bila menilik gugatan yang sedemikian rupa seharusnya Pemohon terlebih dahulu mencabut gugatan lama yang kemudian dilanjutkan dengan mendaftar kembali gugatan baru yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Atas dasar itu pula seyogianya Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo menolak gugatan Pemohon atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa selain dari itu berdasarkan Pasal 127 Rv “ **Perubahan tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan**”, selanjunya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 547K/SIP/1973 menyatakan “**Perubahan**



gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak”;

Berdasarkan alasan sebagaimana Termohon telah uraikan dalam Eksepsi tersebut diatas maka nyata pula bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 127 Rv dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 547K/SIP/1973. Atas dasar tersebut cukup beralasan hukum bila Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa untuk lebih terperinci tentang perubahan yang signifikan sebagaimana Termohon utarakan dalam Eksepsi diatas berikut Termohon utarakan perubahan-perubahan yang signifikan dalam mengajukan perubahan gugatan antara lain:

- 1 Menambah kalimat yang diterbitkan oleh KUA dan seterusnya;
- 2 Merubah posita tentang anak berada dalam asuhan Pemohon, sedangkan dalam gugatan awal berada dalam asuhan Termohon;
- 3 Dalam poin 6 Pemohon merubah atau menambah dalil gugatan “dimana Termohon dengan kesadaran dirinya dan seterusnya;
- 4 Poin 7 merubah dan menambah seluruh dalil gugatan;
- 5 Poin 8 menambah dalil gugatan sehingga merubah makna gugatan, didalam gugatan baru menjadi poin 9;
- 6 Poin 3 Petitum yaitu menetapkan bahwa anak Pemohon dan Termohon dan seterusnya;

Selain dari pada itu bila kita teliti secara seksama dalil gugatan Pemohon mengalami perubahan seluruhnya minimal dalam setiap poin ada menambah kalimat dan bahkan menambah dalil gugatan dalam posista sekaligus menambah petitum gugatan. Perubahan yang sedemikian rupa sangat bertentangan dengan Pasal 127 Rv dan Putusan Mahkamah Agung No : 547K/SIP/1973;

DIDALAM POKOK PERKARA

- 1 Mohon semua dalil dalam eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara dengan demikian Termohon tidak perlu mengulangi lagi;



- 2 Pada perinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon, kecuali secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
- 3 Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Alvin Raisyauqi Siswanto berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 110607-LU-16052012-0063 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Besar dan Termohon pernah tinggal serumah dengan Pemohon di Asrama Militer 112/R Gampong Punie Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, akan tetapi tidak benar bila Pemohon masih tinggal di Asrama Militer 112/R Gampong Punie Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar yang benar sejak tanggal 10 November 2015 Pemohon pindah tugas di Akademi Militer (AKMIL) Magelang Jawa Tengah, sedang mengenai anak diambil oleh Pemohon tanpa seizin dan persetujuan dari Termohon dan bukan diasuh oleh Pemohon akan tetapi dititipkan dirumah orang tua Pemohon di Kab. Kudus Jawa Tengah;
- 4 Sementara anak Pemohon dan Termohon yang masih dibawah umur sangat membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya terutama dari seorang ibu. Oleh kerennya perbuatan Pemohon yang menitipkan anak Pemohon dan Termohon kepada orang tua Pemohon adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hokum yang berlaku dan perbuatan Pemohon yang telah menitipkan anak Pemohon dan Termohon justru akan memperngaruhi kondisi kejiwaan, psikologi, kesehatan serta pendidikan anak Pemohon dan Termohon. Selain dari pada itu perbuatan Pemohon yang menitipkan anak Pemohon dan Termohon kepada orang tua Pemohon bertentangan dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan “*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*” dan bertentangan dengan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam “*anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu. 2. Ayah. 3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah. 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan. 5. Wanita-wanita kerabat sedarah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menurut garis samping dari ibu. 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah.* Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Termohon utarakan diatas maka seharusnya anak Pemohon dan Termohon harus berada dalam pengasuhan Termohon, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;
- 5 Bahwa benar awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi kemudian sering terjadi percekcoan antara Pemohon dan Termohon dan dalam percekcoan Pemohon selalu melakukan kekerasan dan mengusir Termohon keluar dari rumah. Karena di usir oleh Pemohon maka Termohon keluar dari rumah;
 - 6 Bahwa tidak benar bila Pemohon menuduh Termohon telah tinggal serumah dengan laki-laki lain dengan tanpa ikatan perkawinan selama 2 (dua) tahun, bagaimana mungkin Termohon tinggal serumah dengan laki-laki lain tanpa ikatan suami istri dan kalau memang benar itu adanya sudah pasti tidak dibenarkan atau tidak diberikan izin tinggal didesa tempat tinggal Termohon. Sedangkan mengenai tuduhan Khalwat Termohon bukan ditangkap oleh WH, akan tetapi hal tersebut adanya upaya untuk mengiring Termohon agar terlibat dalam masalah Khalwat dengan cara Termohon disuruh membuat surat pernyataan tentang adanya hubungan suami istri. Dan masalah ini masih dalam proses yang belum terbukti kebenarannya;
 - 7 Bahwa tidak benar dan berlebihan kiranya bila Pemohon menyatakan demi menjaga pendidikan, kejiwaannya serta kesehatan terbaik bagi anak Pemohon dan Termohon maka anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam pengasuhan atau khasanah Pemohon selaku ayah kandungnya karena apabila anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon bisa mengganggu psikologi atau kejiwaan anak Pemohon dan Termohon, karena pada kenyataannya anak Pemohon dan Termohon tumbuh sehat dan sempurna tanpa ada gangguan jiwa maupun psikologis terhadap anak selama dalam asuhan Termohon sebagaimana layaknya pertumbuhan seorang anak-anak. Selain dari itu Termohon tidak pernah mengatakan bahwa anak Pemohon dan Termohon adalah anak Termohon dengan laki-laki lain, sedangkan mengenai tuduhan Khalwat sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon terangkan diatas adalah tidak benar karena belum terbukti kebenarannya;

- 8 Bahwa tidak benar bila Pemohon mengatakan anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon, akan tetapi dengan tanpa seizin dan persetujuan dari Termohon, Pemohon menitipkan anak kepada orang tua Pemohon di Kab. Kudus Jawa Tengah bukan dibawah pengasuhan Pemohon sebagaimana dalam gugatan Pemohon;
- 9 Bahwa permasalahan antara Pemohon dengan Termohon benar pernah diselesaikan secara kekeluargaan maupun dalam satuan tempat Pemohon berdinass. Akan tetapi Pemohon selalu menggulangi kesalahannya dan tidak benar bila Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin dari Pemohon yang benar adalah Termohon keluar rumah karena di usir oleh Pemohon, selain dari itu Pemohon selalu mengucapkan kata kata yang tidak pantas diucapkan oleh suami kepada istri didepan anak dan keluarga.
- 10 Bahwa bila melihat peristiwa percekocokan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, Termohon juga berpendapat bila rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan.

Berdasarkan uraian sebagaimana Pemohon utarakan diatas, sudikiranya majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI

- 1 Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan surat kuasa dari Pemohon kepada para penerima kuasa cacat hukum dan menyatakan tidak Sah;
- 3 Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima;

II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menerima dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh Termohon untuk seluruhnya;
- 2 Menolak gugatan Pemohon setentang hak pengasuhan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Alvin Raisyauqi Siswanto berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 110607-LU-16052012-0063 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. Aceh Besar berada dibawah asuhan Pemohon;

- 3 Menyatakan hak pengasuhan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Alvin Raisyauqi Siswanto berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 110607-LU-16052012-0063 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar berada dibawah asuhan Termohon;
- 4 Menghukum Pemohon untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 5 Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban sekaligus tuntutan balik (gugat Rekonvensi) Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan dalam repliknya secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon tidaklah beralasan menurut hukum, karena Surat Kuasa yang ditandatangani antara Pemohon (Pemberi Kuasa) dengan Penerima Kuasa, adalah telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena bersamaan dengan surat Perintah Kakundam IM Nomor Sprint/2013/X/2015 Tanggal 30 Oktober 2015, bukan ditandatangani sebelum keluarnya Surat Perintah Kakundam IM ;

Yang dikatakan Cacat Hukum apabila Surat Kuasa terlebih dahulu ditandatangani antara SiPenerima Kuasa dan Si Pemberi Kuasa sebelum keluarnya Surat Perintah Kakundan IM atau dengan kata lain lebih sederhananya apa bila Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa telah menandatangani Surat Kuasa baru kemudian diterbitkannya Surat Perintah dari Kakundam IM, hal demikianlah yang disebut dengan Surat Kuasa Cacat Hukum;

Akan tetapi dalam hal ini surat kuasa ditandatangani antara Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa bersamaan dengan diterbitkannya Surat Perintah Kakundam IM, sehingga secara hukum tidaklah surat kuasa cacat hukum sebagaimana yang dieksepsikan oleh Termohon tersebut ;

Kemudian lagi pula Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang didaftarkan pada Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah tertanggal 27 Oktober 2015 sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Kakundam diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2015 bersamaan dengan ditandatanganinya Surat Kuasa, artinya secara hukum telah memenuhi syarat Formil penandatanganan surat kuasa setelah diajukannya Permohonan atau setelah didaftarkannya oleh Pemohon pada Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut ;

Maka oleh karena itu alasan eksepsi dari Termohon Patut dikesampingkan atau tidak dapat diterima karena telah tidak sesuai menurut hukum ;

2. Bahwa terhadap eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Termohon mengenai Perubahan Gugatan tidaklah beralasan menurut hukum karena Perubahan Permohonan yang diajukan telah sebagaimana Hukum Acara Perdata yaitu :

- Perubahan dilakukan setelah dibacakan Permohonan di depan Persidangan, secara hukum acara perdata Pemohon diberikan hak untuk melakukan Perubahan Permohonan yang diajukan di depan persidangan sebelum diajukan Jawaban oleh Termohon, terhadap Hak tersebut digunakan oleh Pemohon untuk kesempurnaan sebuah Permohonan yang diajukan Pemohon sebagaimana mestinya ;
- Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pemohon tidaklah merubah daripada substansi pokok persoalan yang diajukan oleh Pemohon yaitu mengenai persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan keributan yang terus menerus yang tidak dapat disatukan lagi, sehingga perubahan-perubahan yang diajukan adalah tidak lepas dari pokok perkara sebab – akibat timbulnya keributan atau perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak menjadikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidaklah kabur atau obscur Libel ;
- Penambahan Kalimat KUA tidaklah merubah dari maksud dan tujuan pengertian dari pada yang telah diuraikan sebelumnya dalam Permohonan yaitu “Kantor Urusan Agama“ sehingga untuk itu disempurnakan dengan singkatan KUA ;
- Perubahan Hak Asuh Anak sebelumnya tertulis di Asuh oleh Termohon, kemudian dirubah menjadi Hak Asuh Anak sekarang berada dalam asuhan Pemohon tidaklah membatalkan Permohonan karena untuk



mempertegasakan kembali anak telah diasuh oleh Pemohon (ayahnya) untuk menjelaskan kedudukan dan tanggung jawab Pemohon selaku ayahnya, sehingga tidak menjadikan Permohonan Pemohon kabur atau Obscur Libel ;

Maka oleh karena itu alasan eksepsi dari Termohon Patut dikesampingkan atau tidak dapat diterima karena telah tidak sesuai menurut hukum ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa terhadap Jawaban eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara yang tak terpisahkan ;
- 2 Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada Permohonan dan perubahan permohonan sejak semula, dan menolak seluruh dalil dan alasan Jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh Pemohon tersebut ;
- 3 Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada point ketiga mengenai pernah tinggal bersama dan kelahiran tidak perlu Pemohon tanggapi karena telah benar adanya, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu Pemohon tanggapi yaitu mengenai :
 - Bahwa benar Pemohon tinggal di Asrama Militer 112/R Gampong Punie Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan benar Pemohon dipindahtugaskan di Akademik Militer (AKMIL) Magelang Jawa Tengah, namun pindah tugas yang disebutkan Termohon sedang dalam Proses Pemandahan yang masih harus menunggu proses Adminitrasi kepindahan sebagaimana aturan yang berlaku di Militer tempat dimana Pemohon bertugas sebelumnya ;
 - Bahwa benar anak diasuh oleh Pemohon akan tetapi tidak benar anak Pemohon dititipkan di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kudus Jawa Tengah ;
- 4 Bahwa mengenai jawaban point ke-4 s/d point ke-8 perlu kiranya Pemohon tanggapi, karena apa yang telah Termohon dalilkan adalah tidak benar sebagaimana adanya yaitu mengenai :
 - Hak Pengasuhan anak saat ini dalam asuhan Pemohon selaku Ayahnya karena bagi Pemohon, sikap dan perbuatan yang ditunjukkan oleh Termohon dihadapan anak telah tidak terpuji dan tidak mempunyai nilai



moral untuk mendidik anak, karena Termohon telah terbukti melakukan perbuatan a moral yang sangat-sangat bertentangan dengan ajaran agama dan adat istiadat Aceh yang telah dilakukan oleh Termohon tersebut ;

Secara Nilai Moral Pemohon WAJIB untuk mengasuh anak demi kepentingan anak Pemohon, walaupun Undang-undang memberikan ruang kepada Ibunya, akan tetapi secara Hakikat Hukum Wajib diasuh oleh Ayahnya (Pemohon), karena Pemohon tidak ingin masa depan anak Pemohon Hancur oleh sikap dan tindakan Termohon tersebut ;

- Termohon terbukti telah melakukan perbuatan Khalawat akan tetapi yang anehnya Termohon membantah dengan dasar “ MASALAH INI DALAM PROSES” dan “SURAT PERNYATAAN “artinya perbuatan yang dilakukan oleh Termohon telah menunjukkan adanya suatu tindakan perbuatan yang nyata telah terjadi dilakukan oleh Termohon dan secara hokum Islam secara tegas diatur dan melarang yang tidak dapat dibantah oleh siapapun “seorang wanita dan laki-laki yang telah dewasa bukan muhrimnya dilarang untuk berduaan, kecuali ada mahromnya“ ;

Berduaan dalam arti memang tidak ada orang lain selain hanya mereka berdua saja ditempat yang khusus tidak terlihat atau tertutup dari pandangan dan jangkauan orang lainnya ;

Dan secara logika hukum berpikir, Tidak mungkin pihak lain akan datang untuk melakukan suatu penertiban bila nyatanya tempat tersebut diyakini merupakan tempat berduaan yang mengganggu ketertiban sosial masyarakat sekitarnya;

- Ajaran Islam melarang secara tegas mengenai persoalan tersebut karena dapat terjadinya hal-hal perbuatan penzinaan dan menimbulkan fitnah, hal ini sesuai dengan Penelitian Ilmiah yang dilakukan pada Universitas Valencia untuk membuktikan kebenaran Islam melarang untuk berduaan bagi laki-laki dan Wanita yang telah dewasa sebagaimana yang termuat dalam Jurnal Ilmiah pada Daily Telegraph. Hasil Penelitian membuktikan “ jika seorang wanita dan laki yang telah dewasa telah berduaan maka menimbulkan kenaikan sekresi hormon kortisol “;



- Kortisol adalah merupakan hormon yang bertanggung jawab terjadinya stress dalam tubuh, karena Wanita mempunyai daya tarik yang akan menyebabkan kenaikan hormon tersebut. Dari Hasil Penelitian juga melarang Wanita dan Laki untuk duduk berduan lebih dari 5 (lima) menit. Para Ilmuwan mengatakan Hormon Kortisol sangat penting bagi tubuh dan berguna untuk kinerja tubuh tetapi dengan syarat mampu meningkatkan proporsi yang rendah, namun jika meningkat hormon dalam tubuh dan berulang proses tersebut dapat meningkatkan nafsu seksual dan sangatlah wajar Islam melarang perbuatan berduan yang bukan muhrim tersebut ;

Dengan pernyataan Termohon yang demikian maka secara nyata Termohon sudah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang secara hukum Islam tanpa harus dibuktikan karena Pengakuan merupakan bukti sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi secara hukum ;

- Maka sangatlah wajar secara hukum anak diasuh oleh Pemohon karena disaat anak diasuh oleh Termohon, anak tidak diurus dengan baik akan tetapi malah sebaliknya Termohon keluar dan pergi untuk kepentingan pribadi Termohon bersenang - senang untuk kehidupan diri Termohon saja tanpa memikirkan tugas dan tanggung jawab Termohon selaku Ibunya dalam memelihara, mendidik dan menjaga seutuhnya demi perkembangan jiwa dan anak itu sendiri, dan hukum moral manapun tidak dapat dapat menerimanya atas kejadian dan perbuatan yang dilakukan oleh Termohon tersebut ;
- Jika alasan Termohon keluar dari rumah karena diusir oleh Pemohon, maka secara hukum islam juga melarang untuk melakukan perbuatan yang dapat menjurus timbulnya fitnah, akan tetapi dengan dalil Termohon yang demikian maka sekan-akan /seolah-olah Termohon dapat berbuat sesuka hatinya terhadap diri Termohon sendiri, akan tetapi sepanjang belum diputuskannya perkawinan maka secara hukum Pemohon dan Termohon tetap masih sebagai suami – istri yang sah dan tetap mempunyai batasan dan nilai moral yang benar bukan malah sebaliknya ;



Sehingga dengan demikian alasan-alasan yang diuraikan oleh Termohon patut dikesamping karena telah tidak sesuai menurut hukum ;

- 5 Bahwa oleh karena secara hukum Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi dan tidak dapat disatukan lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Pemohon dengan memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Termohon untuk seluruhnya ;
- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menolak Jawaban Termohon ;
- Mohon Putusan seadilnya-adilnya ;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan tanggapan dalam dupliknya terhadap replik Pemohon tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut ;

A Dalam Eksepsi :

- 1 Bahwa dalam repliknya pada halaman 1 Pemohon menyebutkan “Yang dikatakan cacat hukum apabila Surat Kuasa terlebih dahulu ditandatangani antara si Penerima Kuasa dan si Pemberi Kuasa sebelum keluarnya Surat Perintah Kakumdam IM atau dengan kata lain lebih sederhananya apabila Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa telah menandatangani Surat Kuasa baru kemudian diterbitkan Surat Perintah Kakumdam IM. Hal demikianlah yang disebut dengan Surat Kuasa cacat hukum”. Berdasarkan pengakuan Pemohon tersebut menjadi tidak terbantahkan bahwasanya Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa cacat hukum. Surat Kuasa itu tidak dapat dikatakan ditandatangani pada tanggal yang sama antara tanggal pemberian kuasa dengan Surat Perintah Kakumdam IM, karena memang tanggalnya tidak bersamaan. Secara bersamaan itu bermakna terjadinya pada tanggal yang sama, namun dalam hal ini tidak dapat dikatakan bersamaan karena Pemberian Kuasa dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2015 sedangkan Surat Perintah Kakumdam



IM diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2015, sebagaimana pengakuan Pemohon sendiri. Tindakan ini sangat bertentangan dengan ketentuan disiplin dalam institusi Tentara Republik Indonesia (TNI), dimana setiap tindakan haruslah didahului oleh Surat Perintah (Sprin). Oleh karena itu apabila Pemohon mengatakan bahwa pemberian kuasa dari Pemohon selaku Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dilakukan bersamaan dengan Surat Perintah Kakumdam IM adalah tidak benar karena memang terjadi pada tanggal yang berbeda sehingga konsekuensi hukum atas Surat Kuasa yang demikian adalah harus dinyatakan cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formal, karenanya Permohonan Cerai Talak dari Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2 Bahwa menyangkut dengan perubahan terhadap gugatan Permohonan Cerai Talak yang dilakukan oleh Pemohon adalah bertentangan dengan hukum acara yang berlaku terutama bertentangan dengan Pasal 127 Rv yang menyebutkan "Perubahan tidak boleh menambah atau merubah gugatan". Ketentuan mengenai perubahan terhadap sebuah gugatan juga diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 547K/SIP/1973 yang menyatakan **"Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak"**. Dalam hal ini telah nyata dimana Pemohon telah melakukan perubahan dengan menambah dan merubah gugatan atau materi pokok perkara secara menyeluruh, bukan hanya menyangkut perselisihan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun juga telah mencakup materi pokok perkara. Hal ini terlihat dalam perubahan gugatan setentang hak asuh anak yang sebelumnya tertulis diasuh oleh Termohon, kemudian dirubah menjadi hak asuh anak berada dalam asuhan Pemohon. Dengan demikian gugatan Permohonan Cerai Talak Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya Permohonan Cerai Talak Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

B Dalam Pokok Perkara :

- 1 Bahwa seluruh dalil yang telah Termohon utarakan dalam bagian eksepsi, baik dalam Jawaban maupun dalam Duplik, mohon dianggap diulangi kembali dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pokok perkara ini secara mutatis mutandis, karenanya tidak diulangi lagi;

- 2 Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Pemohon dalam posita gugatan dan replik, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
- 3 Bahwa menyangkut dengan hak pengasuhan anak, sebagaimana yang telah Termohon utarakan dalam Jawaban dimana anak yang masih berumur di bawah 12 tahun sesuai peraturan yang berlaku apabila orang tuanya bercerai, maka hak asuh anak berada pada ibunya. Hal ini secara tegas telah diatur dalam Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), kecuali Ibunya telah meninggal dunia. Atas dasar aturan dimaksud sesungguhnya secara hakikat hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun wajib berada di bawah asuhan Ibunya, bukan di bawah asuhan Bapaknya;
- 4 Bahwa menyangkut dengan keberadaan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Alvin Raisyauqi Siswanto berdasarkan akta kelahiran Nomor : 110607-LU-16052012-0063 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Besar yang oleh Pemohon dikatakan sekarang berada di bawah asuhan Pemohon merupakan pemutarbalikan fakta belaka karena yang sebenarnya keberadaan anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam asuhan Ibu Pemohon atau Nenek si anak. Kenyataan ini justru akan lebih mempengaruhi perkembangan mental dan psikis si anak yang sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu kandungnya. Tidak masuk logika jika Pemohon mengatakan anak berada di bawah asuhan Pemohon yang kesehariannya disibukkan dengan pekerjaan dinas sebagai anggota TNI. Lagi pula jarak antara tempat tugas Pemohon dengan tempat tinggal Ibu Pemohon yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon adalah 6 (enam) jam perjalanan. Kenyataan ini tidaklah mungkin bagi si anak untuk setiap saat mendapat perhatian dari Pemohon, sehingga kejiwaan si anak akan menjadi sangat terganggu. Oleh karena itu dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan status anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon sebagai Ibu kandungnya sampai si anak mencapai usia mumayyiz;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa dengan tegas Termohon katakan tidak benar Termohon telah melakukan perbuatan amoral sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Tidak ada sebuah fakta hukum yang menyatakan Termohon telah terbukti melakukan pelanggaran khalwat sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon. Tuduhan Pemohon sangat berlebihan karena masalah ini masih dalam proses dan belum terbukti kebenarannya. Dalil Pemohon pada halaman 5 alinia ketiga yang menyebutkan “Dengan pernyataan Termohon yang demikian maka secara nyata Termohon telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang secara hukum Islam tanpa harus dibuktikan karena pengakuan merupakan bukti sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi secara hukum” terlalu tendensius karena Termohon telah digiring untuk membuat surat pernyataan seolah-olah telah terjadi hubungan suami istri. Terhadap tuduhan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan masalah ini dengan seadil-adilnya;

Berdasarkan alasan yuridis yang telah Termohon utarakan di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

A Dalam Eksepsi :

- 1 Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Surat Kuasa dari Pemohon kepada para Penerima Kuasa cacat hukum dan menyatakan tidak sah;
- 3 Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima;

A Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menerima dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh Termohon untuk seluruhnya;
- 2 Menolak gugatan Pemohon setentang hak pengasuhan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Alvin Raisyauqi Siswanto berdasarkan akta kelahiran Nomor : 110607-LU-16052012-0063 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Besar berada di bawah asuhan Pemohon;
- 3 Menyatakan hak pengasuhan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Alvin Raisyauqi Siswanto berdasarkan akta kelahiran Nomor : 110607-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LU-16052012-0063 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Besar berada di bawah asuhanTermohon;

- 4 Menghukum Pemohon untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 5 Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

I Surat

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Siswanto Nomor : 1106071412820003 tanggal 15 Mei 2012, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) ;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/09/III/2010 tanggal 22 Maret 2010, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) ;
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1106071505120004 tanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemkab Aceh Besar, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- 4 Surat Permohonan pemeriksaan mental bagi personil dan isteri yang mengajukan izin cerai Nomor : B/363/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 yang dikeluarkan Komandan Yonif 112/Raider, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- 5 Fotokopi Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD Nomor : SPPPA/05/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Bintaldam Iskandar Muda, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- 6 Fotokopi Surat Permohonan Ijin mengajukan gugatan perceraian, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- 7 Surat Ijin Cerai Nomor : SIC/02/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang dikeluarkan oleh Komandan Yonif 112 Raider, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);



- 8 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Uchik Trisilia dan Eko Siswanto, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
- 9 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Imanuddin dan Uchik Trisilia, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
- 10 Fotokopi Harian Prohaba tanggal 02 November 2015, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
- 11 Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor : 110607-LU-16052012-0063 tanggal 11 September 2015 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemkab Aceh Besar, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

II Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya di persidangan yaitu :

- 1 **Razali bin Amir Hamzah**, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, Jabatan Kepala Dusun, tempat tinggal di Jln Taman Siswa No. 71, Gampong Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
- 2 **Faisal bin Razali**, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, tempat tinggal di Jln Beringin Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
- 3 **Tomri Rian Saputra bin Abdul Rifa'i**, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota TNI AD, tempat tinggal di Jln Japakeh Gampong Mata Ie, Kecamatan Darul Imarah, Provinsi Aceh;

1 Saksi, **Razali bin Amir Hamzah** dibawah sumpahnya telah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon sedangkan dengan Termohon Saksi mengenalnya karena Termohon merupakan warga dusun saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon tinggal dan menetap dengan menyewa rumah di Gampong Lampaseh Kota Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, pertama menyewa rumah di Gampong lampaseh, Imanuddin dan Termohon menjumpai Saksi untuk melaporkan bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang menikah di Takengon dengan satu orang anak laki laki;
- Bahwa pada saat Termohon bersama teman laki lakinya mengaku sebagai suami isteri datang melaporkan kepada pihak Desa, kami selaku aparat Desa meminta bukti surat nikah mereka, namun Termohon tidak bisa menunjukkannya mereka hanya memperlihatkan Kartu Tanda Penduduknya (KTP) dan kami selaku aparat Desa tidak menunjukkan kecurigaan karena mereka tinggal dirumah tersebut dan sangat tertutup;
- Bahwa terkait dengan pendataan administrasi kependudukan, kami meminta Termohon Uchik bersama Imanuddin membuat surat pernyataan bahwa benar diantara mereka terkait hubungan suami isteri, dan setelah mereka menyerahkan surat pernyataan setetang itu, kami pihak aparat desa memfotokopikan, lalu kemudian pada saat kami ingin mengembalikan surat pernyataan itu kepada Termohon, kami berjumpa dengan Pak Eko yang mengaku suami sah dari Uchik (Termohon);
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Pak Eko sangat marah, dan kesal dengan Termohon, dan Pak Eko mengambil anaknya;
- Bahwa Imanuddin mengaku kepada aparat Desa bahwa anak laki-laki tersebut merupakan anak kandungnya bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Termohon tempati bersama Imanuddin telah di lakukan Penggerebekan keesokan harinya melalui media cetak yaitu Harian Prohaba;
- Bahwa menurut saksi yang melakukan Penggerebekan tersebut adalah Bapak Geuchik dan warga Gampong;
- Bahwa menurut saksi Penggerebekan tersebut juga ikut Pak Eko, sesaat setelah di gerebek Pak Geuchik Menghubungi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah untuk penyerahan Termohon bersama Imanuddin;
- Bahwa menurut Saksi Termohon bersama Imanuddin telah menetap didesanya sejak satu tahun belakangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pendataan administrasi kependudukan karena kepentingan pihak dalam upaya pendataan dan persiapan Pilkada;

1 Saksi, **Faisal bin Razali**, dibawah sumpahnya telah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak saksi diperintahkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Pemerintahan Kota Banda Aceh untuk menjemput Termohon di Gampong Lampaseh Kecamatan Kuta Raja guna dibawa ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Pemerintahan Kota Banda Aceh;
- Bahwa menurut saksi Penjemputan Termohon karena alasan Termohon tinggal dengan seorang laki – laki tanpa bukti pernikahan yang sah, dan pasangan tersebut saksi bawa ke kantor untuk diproses;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon dan Pasangannya melakukan Khalwat, karena Termohon dan pasangannya tersebut mengaku telah menikah;
- Bahwa pada saat saksi kerumah Termohon, Termohon tidak dapat me nunjukkan alat bukti pernikahan selain sehelai kertas yang menyatakan bahwa Termohon telah menikah, dan pada kesempatan yang sama saksi meminta buku nikah Termohon bersama pasangannya akan tetapi tidak dapat ditunjukkan dan kejadian itu terjadi pada tahun 2015, dan selama masa pemeriksaan di kantor saksi, Termohon dan pasangannya dalam keadaan normal tanpa tekanan atau yang bersifat kekerasannya lainnya, dan pada saat dibawa ke kantor saksi, Termohon dan pasanganya dengan penuh kerelaan atau dengan kata lain tanpa perlawanan;

1 Saksi, **Tomi Rian Saputra bin Abdul Rifa'i**, dibawah sumpahnya telah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012, yaitu waktu itu saksi belum diangkat menjadi ajudan Pemohon;
- Bahwa menurut saksi Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2010, akan tetapi saksi tidak hadir pada saat pernikahan itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Pemohon dengan Termohon dalam pernikahannya telah memiliki satu orang anak laki laki, dan anak tersebut pada saat ini berada dalam asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat sering terjadi keributan, hal tersebut adanya akibat Termohon sering keluar malam dan pulang larut malam, dan Termohon beralasan bahwa ianya mengikuti perkuliahan;
- Bahwa menurut saksi Pemohon dan Termohon ribut juga karena Termohon tidak melayani Pemohon selayaknya seorang suami, terutama dalam hal makanan, dan hal hal rumah tangga lainnya, disamping itu Termohon juga melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain hal ini saksi ketahui dari Surat Kabar Prohaba yang memberitakan bahwa Termohon digerebek petugas Satpol PP dan WH karena tinggal serumah dengan laki laki lain dirumah kontrakan di Desa Lampaseh Kota Banda Aceh;
- Bahwa Termohon juga tergabung dalam ikatan istri prajurit TNI (Persit) akan tidak aktif dalam organisasi tersebut;
- Bahwa menurut saksi antara Pemohon dan Termohon lebih baik di pisahkan saja, karena Pemohon lebih banyak menderita daripada bahagia dalam pernikahannya dengan Termohon;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon dan Termohon lebih baik diasuh oleh Pemohon selaku bapak Kandungnya, karena disatu sisi Termohon tidak pernah memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Termohon dan Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan untuk meneguhkan dalil jawaban dan dupliknya, melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat, dan hanya mengajukan bukti-bukti saksi yaitu sebagai berikut:

- 1 **Etik Sudarmi binti Sudangin**, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;



2 Andre Argananta P bin Tomo, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal di Gampong ALue Naga Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;

1 Saksi, **Etik Sudarmi binti Sudangin**, dibawah sumpahnya telah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon, dan kenal dengan Pemohon yang bernama Eko Siswanto merupakan menantunya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Maret tahun 2010 dan telah mempunyai satu orang anak laki laki dan sekarang diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa menurut saksi Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal dirumah dinas TNI di Bener Meriah selama 1 tahun setelah itu mereka pindah keasrama TNI di Batalyon 112 Raiders Aceh Besar;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal karena dalam berumah tangga mereka bermasalah dan terjadi keributan dan Pemohon pernah mengusir Termohon dari rumah asrama pada tahun 2013, bahwa mereka ribut karena Pemohon menjadikan Termohon seperti Anggotanya sering memarahi dan mengeluarkan kata kata kotor dan berdasarkan cerita dari Termohon bahwa ianya pernah di pukul oleh Pemohon;
- Bahwa menurut saksi Termohon tidak ingin lagi berumah tangga dengan Pemohon dan sekarang Termohon tinggal bersama temannya yang bernama Melli;
- Bahwa menurut saksi Termohon telah diusir oleh Pemohon dan tidak Termohon keluar dari rumah dan Pemohon tidak pernah menjemput lagi, dan selama berumah tangga Termohon melanjutkan kuliah dengan izin Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Ajudan Pemohon, dan Termohon tidak dinafkahi lagi oleh Termohon;
- Bahwa menurut saksi, Termohon tidak pernah ditangkap karena tinggal dengan laki-laki lain dan itu hanya rekayasa, bahwa saksi pernah melihat Termohon memasak untuk Pemohon, dan menyusui anaknya, dan anak Pemohon titip pada ajudannya dan Termohon kuliah pada hari Jum'at dan Sabtu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, selama ini Termohon yang membiayai pendidikan anak di Sekolah Pada Usia Dini (PAUD), dan anak Pemohon dan Termohon pada usia 1 tahun diasuh oleh saksi, dan pada umur 3 tahun diambil oleh Pemohon dibawa bersama Pemohon;
- 2 Saksi, **Andre Argananta P bin Trimo**, dibawah sumpahnya telah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan kakak kandung saksi, sedangkan Pemohon adalah abang ipar saksi;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada bulan Maret tahun 2010, dan telah mempunyai seorang anak laki laki dan telah berumur 3 tahun, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;
 - Bahwa menurut saksi, Pemohon dan Termohon sering ribut dalam rumah tangganya, karena Termohon sering pulang larut malam, bahwa saksi pernah melihat Pemohon memukul Termohon pada satu malam, Pemohon membangunkan Termohon yang sedang tidur dan memelintirkan tangannya kebelakang, sembari memaksa Termohon untuk bersumpah pergi dengan laki-laki lain;
 - Bahwa menurut saksi, Termohon telah diusir oleh Pemohon disebabkan karena Termohon pulang kekampung bersama laki – laki lain;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Termohon tinggal serumah dengan laki – laki lain yang bernama Imanuddin dan seorang anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon bersama laki laki diproses oleh Pihak desa dan diteruskan ke Satpol PP dan WH Pemko Banda Aceh karena tidak dapat menunjukkan bukti buku nikah pada saat pihak desa melakukan pendataan administrasi kependudukan;
 - Bahwa menurut saksi Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa menurut saksi Termohon pernah diminta surat bukti nikah oleh Pihak aparat desa, tapi tidak mampu Termohon penuhi karena tidak pernah menikah siri, dan menurut saksi Termohon setelah diusir oleh Pemohon pulang ke Takengon karena kuliahnya telah tamat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Termohon dan Pemohon membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukannya kesimpulan secara tertulis yang pada prinsipnya tetap dengan permohonannya dan meminta tetap untuk diberikan izin untuk mengucapkan ikrak talak, sedangkan Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam eksepsinya meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon dan selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan ;

Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang teregister di Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-Jth tanggal 27 Oktober 2015 telah diajukan Eksepsi oleh Termohon/kuasa Hukumnya sebagaimana dalam jawaban tertulis Termohon/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 30 November 2015 ;

Menimbang, bahwa Tangkisan atas Eksepsi Termohon yang diajukan oleh Termohon, diperiksa dan diputus bersama – sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Agama in cassu Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk memeriksa perkara aquo, maka harus diputuskan dengan putusan sela (Pasal 162 Rbg);

Eksepsi Termohon Tentang Surat Kuasa Khusus Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Eksepsi (Pengecualian) terhadap surat kuasa Pemohon, dimana Termohon dalam eksepsinya keberatan terkait kuasa hukum Pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan surat perintah dari KAKUMDAM, kemudian baru Penerima kuasa menanda tangani surat kuasa yang diberikan oleh Pemberi kuasa sedangkan dalam perkara Aquo terjadi sebaliknya, dalam hal ini surat kuasa Pemohon menurut Termohon/Kuasa Hukumnya cacat, karena menurut Termohon Gugatan Nomor 2016/Pdt.G/2015/MS-Jth tertanggal 27 Oktober 2015 diajukan dan ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon / Kuasa Hukum dalam Replik yang diajukan dalam persidangan tertanggal 07 Desember 2015 telah memberikan tanggapan yaitu, bahwa Surat Kuasa yang ditanda tangani telah sesuai dengan aturan hukum hal ini dikarenakan Surat Kuasa tersebut ditanda tangani bersamaan dengan surat perintah KAKUMDAM IM Nomor : Sprint/2013/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015, dalam kata lain bukan ditanda tangani sebelum keluarnya surat perintah KAKUMDAM IM;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim dalam perkara Aquo hanya menyidangkan Perkara Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-Jth, bukan sama sekali Nomor 2016/Pdt.G/2015/MS-Jth, sebagaimana termaktub dalam eksepsi Termohon/kuasa hukumnya, dengan Demikian Majelis Hakim menilai jawaban Tergugat / Kuasa Hukum yang memuat item eksepsi untuk nomor perkara aquo, adalah sangat tidak cermat, dan atas dasar itu Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa Eksepsi yang diajukan Termohon mengandung unsur Obscur Libelle (kabur);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari surat permohonan Cerai Talak yang diajukan Oleh Pemohon secara In Person telah sesuai dan cukup syarat untuk di periksa dan adili berdasarkan Kompotensi Absolut dan Relatif mengingat secara Yurisdiksi Termohon berdomisi diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, untuk itu setelah dalam proses perkara terregistrasi pada tanggal 27 Oktober 2015, kemudian Pemohon secara In Person memberi kuasa kepada Kuasa Hukumnya, dalam hal ini karena Pemohon berprofesi sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) dalam perkara aquo telah memberikan kuasa khusus kepada Penasehat Hukumnya dalam hal ini tertanggal 30 Oktober 2015, dan para penasehat hukum telah mendapatkan surat perintah dari KAKUMDAM IM tanggal 30 Oktober 2015, hal ini berarti bahwa Pemohon In Person telah mengajukan surat permohonan bantuan pendampingan hukum sebelum tanggal 30 Oktober 2015 atau setelah Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak tertanggal 27 Oktober 2015, dan surat kuasa itu ditanda tangani oleh Pemohon secara in person diberikan kuasa khusus kepada Penasehat Hukumnya, TNI AD sebagai Institusi Negara, dalam perkara aquo Pemohon anggota militer aktif tentu memberi perlindungan hukum sepanjang hal itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu Majelis Hakim menilai tidak ada permasalahan yang substansial in cassu perihal surat kuasa khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo, maka dengan itu Majelis Hakim dengan menyatakan Eksepsi Termohon/kuasa hukumnya, tidak dapat diterima (NO : Niet Ontvankelijke Verklaard);

Eksepsi Termohon Tentang Perubahan Gugatan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi setentang perubahan gugatan yang dilakukan oleh Pemohon/kuasa hukumnya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan adalah hak mutlak Pemohon hal ini berdasarkan pasal 127 Rv atas nama prinsip demi kepentingan beracara (Process Doelmatigheid) dan landraad Purwerojo pada tahun 1937 telah menjadikan Pasal 127 Rv tersebut sebagai Pedoman menyelesaikan perubahan tuntutan, dalam putusan yang dijatuhkan pada tanggal 21 Juni 1937 menyatakan “ bahwa sifat hukum acara perdata bagi Landraad yang tidak formalistis itu, membolehkan perubahan tuntutan, asal saja hakim menjaga, bahwa Tergugat in cassu Termohon tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri “. Majelis Hakim berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 934 K/PDT/1984, tanggal 19 September 1985 “ sesuai Yurisprudensi perubahan gugatan tuntutan selama persidangan di bolehkan “ setentang yurisprudensi yang di dalilkan oleh Termohon/Kuasa Hukumnya hal ini bersifat kasuistik (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 547K/SIP/1973), dan kontraproduktif dengan asas hukum 1. Lex specialis derogat lex generali “Undang-Undang yang bersifat khusus dapat mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum” nah in cassu hukum khususnya pasal 127 Rv dan secara umum Yurisprudensi itu bersifat kasuistik dalam hal mengadili kasus oleh Majelis Hakim, dan apabila kita melihat azas hukum lainnya yaitu “Res judicata pro veritate hebertur “Putusan hakim senantiasa dianggap benar untuk sementara” tentu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 547K/SIP/1973 harus dikesampingkan karena hal tersebut selain bersifat kasuistik dan bersifat pula secara sementara dilain sisi Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 934 K/PDT/1984, tanggal 19 September 1985 “ sesuai Yurisprudensi perubahan gugatan tuntutan selama persidangan di bolehkan “;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Perubahan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon/kuasa hukumnya selain haknya Pemohon tanpa perlu memohon kepada Majelis Hakim, karena itu bersifat pengajuan bukan sama sekali dimohonkan, dan dalam perkara aquo in cassu Majelis Hakim menilai selain persoalan Clerical Error (kesalahan pengetikan) Pemohon telah melakukan perubahan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permohonan perubahan, memohon untuk ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Hadhanah) hal ini adalah Diktum Assesoir (tambahan) dari Diktum Primer (perceraian) tentu akibat hukum dari perceraian itu sendiri adalah konsekwensi terhadap keberadaan hak asuh anak apakah kepada Pemohon atau kepada Termohon berdasarkan Qarinat (petunjuk) didalam persidangan berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Menurut Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien, perubahan permohonan yang diajukan oleh Pemohon/kuasa hukumnya Majelis Hakim menilai tidak dapat dikategorikan mengandung unsur kontraproduktif dengan ketentuan Pasal 127 Rv dan Putusan Mahkamah Agung No : 547K/SIP/1973;

Menimbang bahwa atas segala pertimbangan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim bersepakat terhadap eksepsi Termohon, Maka setentang itu Majelis Hakim dengan menyatakan Eksepsi Termohon/kuasa hukumnya, tidak dapat diterima (NO: Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan dimana Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho, maka pengajuan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan secara kewenangan absolut dan relatif sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah di tetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon datang menghadap persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, dengan demikian maksud Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini dilaksanakan oleh Drs. H. Daswir, M.H., Hakim Mediator pada Mahkamah Syar'iyah Jantho dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 12 November 2015, upaya damai melalui mediasi dinyatakan telah gagal. Dengan demikian Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, dimana setelah Majelis Hakim membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhanah) jenis kelamin laki-laki yang bernama Alvin Raisyauqi Siswanto lahir 29 April 2012;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan perundang-undangan dinyatakan bahwa untuk terjadinya suatu perceraian harus berdasarkan adanya alasan atau alasan-alasan setentang itu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan perpecahan karena perbedaan sifat dan karakter, dan Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga dengan seringnya Termohon membantah jika ada hal-hal yang tidak menyenangkan dan ditegur oleh Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan Termohon telah pula ditangkap oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Pemerintahan Kota Banda Aceh (Satpol PP & WH Pemko Banda Aceh) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang berisi eksepsi dan sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Termohon dan mengandung eksepsi telah dipertimbangkan sebelum pertimbangan pokok perkara, untuk itu Majelis Hakim menilai tidak perlu mempertimbangkannya lagi dalam pertimbangan pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan rekonvensi dari Termohon, Pemohon telah menanggapinya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, kuasa Termohon mengajukan duplik secara tulisan dengan tetap sebagaimana dalam jawaban eksepsi dan rekonvensinya;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan P.1 – P- 11 alat bukti surat dan 3 saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon untuk membuktikan identitas dan agamanya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 berupa fotokopy KTP atas nama Pemohon, isi bukti menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dimana terhadap alat bukti tersebut telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti oleh karenanya telah memiliki nilai bukti yang kuat dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2 dan P.3) berupa Photo Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dan Fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima, dengan demikian harus pula dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan Pemohon dengan Termohon telah tinggal dalam satu biduk rumah tangga dan teregistrasi secara administrasi kependudukan oleh Pemerintah setempat, Oleh sebab itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (persona standi in judicio), dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti oleh karenanya telah memiliki nilai bukti yang kuat dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P. 4, P.5, P.6 dan P.7) merupakan kelengkapan administrasi dan jenjang perceraian yang telah ditempuh sebagaimana prosedural perceraian yang berlaku bagi Prajurit dalam lingkungan tugas TNI – AD Republik Indonesia dan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi permasalahan dalam rumah tangganya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti oleh karenanya telah memiliki nilai bukti yang kuat dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P. 8) yaitu Fotokopi Surat Pernyataan dan telah ditanda tangan oleh Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi permasalahan dalam rumah tangganya, dan Termohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Pemohon, terbukti diantara Pemohon dan Termohon sudah terjadi permasalahan rumah tangga yang sedemikian rupa sehingga perlu penanganan guna penyelesaian hukum lebih lanjut oleh pengadilan, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti oleh karenanya telah memiliki nilai bukti yang kuat dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P. 9) yaitu Fotokopi Surat Pernyataan dan telah ditanda tangan oleh Termohon dan teman laki lakinya yang bernama Imanuddin berisi pernyataan bahwa mereka telah melakukan pernikahan pada tanggal 29 Maret 2010 dan pada saat menikah mereka berstatus lajang dan perawan, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi penyelundupan Hukum setentang status perkawinan Termohon dengan Imanuddin, karena berdasarkan korelasi dengan alat bukti P.2 Fotokopi Buku Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai, terbukti diantara Pemohon dan Termohon sudah terjadi permasalahan rumah tangga yang sedemikian rupa dan Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, sehingga perlu penanganan guna penyelesaian hukum lebih lanjut oleh pengadilan, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti oleh karenanya telah memiliki nilai bukti yang kuat dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P. 10) yaitu Fotokopi Surat Kabar dari unsure Media Cetak “ Harian Prohaba “ terbukti diantara Termohon dengan teman laki-laki telah melakukan perselingkuhan dan tinggal serumah dengan laki-laki non muhrim yang haram berdasarkan hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti oleh karenanya telah memiliki nilai bukti yang kuat dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P. 11) yaitu Fotokopi Akte Kelahiran Anak, Nomor : 110607-LU-16052012-0063, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar terbukti diantara Pemohon dengan Termohon dalam perkawinannya telah mempunyai seorang anak laki yang bernama Alvin Raisyauqi Siswanto, Lahir Tanggal 29 April 2012, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti oleh karenanya telah memiliki nilai bukti yang kuat dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi dipersidangan, demikian juga Termohon telah menghadirkan dua orang saksinya, yang dalam penilaian Majelis Hakim, saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah mengangkat sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan demikian dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tentang adanya perselisihan dan percekocokan sebagaimana didalilkan Pemohon, dimana di persidangan timbul fakta bahwa dari ketiga orang saksi yang diajukan Pemohon, dan Termohon mengetahui tentang adanya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan keterangannya telah dapat mendukung dalil permohonan Pemohon tersebut, maka secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., dan Termohon sendiri menyatakan tidak berkeberatan bercerai dari Pemohon maka dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon setentang telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan telah terbukti, meskipun dengan alasan yang berbeda yaitu adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, berdasarkan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dipandang telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan pula dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon/kuasanya, Termohon dan kuasanya serta saksi-saksi terhadap rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dimana dipersidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon beralamat dalam wilayah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 22 Maret 2010 dan tercatat di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh;
- 3 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak laki-laki umur 3 tahun 10 bulan ;
- 4 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup rukun lagi, karena telah terjadi perkecokan disebabkan perbedaan sifat dan karakter dan Termohon telah melakukan Poliandri (bersuami lebih dari satu orang) dengan melakukan pernikahan sirri dengan laki-laki lain bernama Imanuddin dan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho;
- 2 Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
- 3 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus, disebabkan Termohon telah berpoliandri (memiliki suami lebih dari satu orang) dengan melakukan pernikahan sirri dengan laki-laki lain, sehingga tidak memungkinkan dirukunkan lagi;
- 4 Bahwa sejak bulan Juni tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena Termohon meninggalkan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini meskipun perceraian adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dan Syariat Islam seharusnya dihindari, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga tidak mungkin lagi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon untuk dipertahankan dan apabila rumah tangga dengan keadaan yang demikian tetap dipertahankan adalah sama dengan memperpanjang beban batin kedua belah pihak dan bukanlah kebaikan yang akan diperoleh tetapi justru lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya sedangkan kemudharatan itu menurut syari'at Islam haruslah dihilangkan, hal ini sesuai dengan qaidah Fiqh dalam kitab al-Asybah wan nadhair halaman 62 yang artinya "Kemudharatan harus dihilangkan", yang oleh Majelis Hakim diambil menjadi pendapatnya sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik terhadap rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian. Hal ini telah sesuai pula dengan dalil Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, yang artinya "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (Onheel baar tweespalt) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (marriage breakdown), maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat alasan yang sah bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum No 2 permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah beralasan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sependapat untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setentang Petitem Poin Nomor 3 dari tuntutan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Replik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tentang hak hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak yaitu Alvin Raisyauqi Siswanto, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap anak bernama Alvin Raisyauqi Siswanto umur 3 tahun, teregistrasi sebagai anak Pemohon dan Termohon dengan Akta Kelahiran Nomor : 110607-LU-16052012-0063 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemkab Aceh Besar, dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku orang tuanya telah mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya sendiri, maka harus dinyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa dalam menentukan hak hadhanah terhadap anak, harus juga mempertimbangkan kepentingan anak itu sendiri (*Best Interest of Children*) dan tentunya anak tersebut pada saat sekarang sedang mengalami beban psikologis yang diakibatkan adanya permasalahan yang menimpa kedua orang tuanya;

Menimbang bahwa anak yang bernama Alvin Raisyauqi Siswanto masih berumur 3 tahun, masih sangat memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang sikap dan perilaku Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tinggal serumah dengan laki – laki dan menyatakan telah menikah secara siri dengan laki laki tersebut yang bernama Imanuddin pada tanggal 29 April 2010 dan telah tinggal serumah dengan laki-laki non muhrim serta belum melakukan perceraian yang sah didepan persidangan dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merupakan tindakan yang sangat tidak bermoral dan tercela sehingga menyebabkan fatal yaitu terjadi keributan besar diantara Penggugat Rekonvensi / Termohon konvensi dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menyebabkan rumah tangganya retak serta Termohon telah dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh untuk persidangan melanggar Qanun Jinayat Islam yang berlaku di Provinsi Aceh;

Menimbang bahwa, atas perilaku Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi yaitu berselingkuh dan telah melakukan tindakan Poliandri (bersuami lebih dari satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Vide alat bukti pengakuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan laki laki lain yang bernama Imanuddin dengan tinggal serumah dengan laki laki non muhrim di Gampong Lampaseh Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh berdasarkan keterangan saksi saksi Termohon telah melakukan aib atas Gampong tersebut dan membuat nama baik Gampong tercemar sehingga Penggugat dikenakan sanksi tidak boleh lagi tinggal digampong Lampaseh tersebut dan melanggar Qanun jinayat Islam di Provinsi Aceh dan tidak boleh tinggal lagi di Gampong tersebut selama – lamanya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi disebabkan perilaku negatif Penggugat Rekonvensi yang telah tersebar pada masyarakat sehingga turut mempengaruhi psikhis si anak yang selama ini diasuh oleh Pemohon Konvensi (Ayah kandungnya), dimana si anak sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi si anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Menimbang, bahwa Sayid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, memberikan persyaratan hak hadhanah salah satunya adalah Amanah dan berbudi sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik (vide : Kitab Fiqh Sunnah Karya Sayid Sabiq, hal .179);

Menimbang keterangan saksi – saksi baik Pemohon dan Termohon serta alat bukti surat lainnya bahwa anak yang bernama Alvin Raisyauqi Siswanto sekarang diasuh oleh Pemohon Konvensi dikuatkan dengan keterangan saksi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, untuk menentukan hak hadhanah terhadap anak, harus juga mempertimbangkan kepentingan anak itu sendiri (*Best Interest of Children*) dan anak tersebut jelas masih sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian penuh dari seorang kedua orang tuanya dalam berbagai aspek. Karenanya keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar anak tersebut tidak berada dalam asuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama hukum dan asas moralitas serta etika dan adat sangat tidak patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama Alvin Raisyauqi Siswanto berumur 3 tahun, Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan, demi terjamin masa depan dan pendidikan si anak dan demi menjaga moral anak itu sendiri, hal ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan 349 / K / AG / 2006 (Vide Putusan 349 / K / AG / 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, diperintahkan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan dalam rekonvensi bersifat assesoir dari permohonan dalam konvensi, maka segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan balik kepada Tergugat Rekonvensi dalam bebarapa hal yaitu, mengenai hak asuh anak yang bernama Alvin Raisyauqi Siswanto, Lahir Tanggal 29 April 2012, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Alvin Raisyauqi Siswanto, Lahir Tanggal 29 April 2012, belum mumayyiz dan dipersidangan telah terbukti tinggal bersama Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi meminta anak Pemohon dan Termohon tersebut untuk ditetapkan dalam asuhan Termohon, adalah suatu hal Rancu dan Kontradiktoir dengan Diktum Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dimana tidak ada satu dalam posita atau petitum dalam jawaban Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi yang menyatakan persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk bercerai dengan Pemohon hal ini sangat lah rancu apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi karena persoalan anak adalah persoalan akibat konsekwensi yang timbul dari suatu perceraian, tidak akan penetapan hak hadhanah anak jika ayah dan ibunya masih hidup dan belum melakukan perceraian dimuka persidangan sesuai dengan aturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena tidak korelasi dan hubungan hukum, serta bersifat kabur (obscuur Libel) gugatan diajukan tidak runut, rentet dan sistematis sebagaimana layaknya kesempurnaan sebuah gugatan Rekonvensi, maka Majelis Hakim mengesampingkannya karena tidak relevan dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan apapun setentang hal tersebut, maka Majelis Hakim sepakat setentang hal tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa karena perkara ini di bidang Perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak dapat diterima (NO : Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

DALAM KONVENSI :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Eko Siswanto bin Wasiran) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Uchik Trisilia Putri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Redha Valevi SH.I., M.H

PANITERA PENGGANTI

Dto.

Drs. Zulkifli Syakubat

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 400.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 491.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Kota Jantho, 26 Juni 2016
Panitera

Drs. Samsuar Husein, S.H.